

MENJADI PEMILIH PEMULA CERDAS BERTANGGUNG JAWAB DEMOKRASI BUKAN SEKEDAR TEORI

Sri Redjeki Slamet
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara, Tol Tomang, Kebon Jeruk, Jakarta 11510
sri.redjeki@esaunggul.ac.id¹

Abstract

This paper discusses the implementation of community service that has been carried out at SMA Negeri 1 Tambun Selatan which is given in the form of a Talk Show format entitled Democracy is Not Just a Theory which specifically provides a presentation on "Being a Smart Responsible Novice Owner". This event is a series of activities of the 3rd Project Implementation Program Strengthening the Profile of Pancasila Students of Class X. The result of the activity is that students of SMA Negeri 1 Tambun Selatan in the simultaneous election in 2014 may be Novice Voters who will exercise their right to vote. As beginners, students of SMA Negeri 1 who already have the right to vote will use their voting rights intelligently, rationally, critically and responsibly and will not Golput. Simple political and democratic activities have been carried out in the process of electing the Student Council President and MMPK chairman.

Keywords. Elections, Novice Voters, Smart Voters, Rational

Abstrak

Tulisan ini membahas pelaksanaan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tambun Selatan yang diberikan dalam bentuk format *Talk Show* yang bertajuk "Demokrasi Bukan Sekedar Teori" yang secara khusus memberikan pemaparan tentang "Menjadi Pemilik Pemula Cerdas Bertanggung Jawab". Acara ini merupakan rangkaian dari kegiatan Program Impelementasi Project ke 3 Penguatan Profil Pelajar Pancasila Siswa Kelas X. Hasil dari kegiatan adalah bahwa siswa-siswi SMA Negeri 1 Tambun Selatan pada Pemilu serentak Tahun 2014 mungkin merupakan Pemilih Pemula yang akan menggunakan hak pilihnya. Sebagai Pemula, siswa siswi SMA Negeri 1 yang telah mempunyai hak pilih akan menggunakan hak pilihnya secara cerdas, rasional, kritis dan bertanggung jawab serta tidak akan Golput. Kegiatan politik sederhana dan demokrasi telah dijalankan dalam proses pemilihan Ketua OSIS dan ketua MMPK.

Kata Kunci. Pemilu, Pemilih Pemula, Pemilih cerdas, rasional

Pendahuluan

Tulisan ini membahas pelaksanaan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tambun Selatan yang diberikan dalam bentuk format *Talk Show* yang bertajuk Demokrasi Bukan Sekedar Teori yang secara khusus memberikan pemaparan tentang "Menjadi Pemilik Pemula Cerdas Bertanggung Jawab". Acara ini merupakan rangkaian dari kegiatan Program Impelementasi Project ke 3 Penguatan Profil Pelajar Pancasila Siswa Kelas X.

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Pemilihan Umum adalah : "sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Pemilih Umum (Pemilu) di Indonesia merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. Pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (*Pengertian Pemilu, Asas, Prinsip, Dan Tujuannya*, n.d.).

Pemilu merupakan area kompetensi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Oleh karenanya,

Pemilu akan menjadi indikator negara demokrasi dan Pemilu merupakan sarana legitimasi politik.

Pemilu Indonesia serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024, di mana yang mempunyai hak pilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas tahun) atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Pasal 198 UU Pemilu berbunyi (Presiden Republik Indonesia, 2017),

- (1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.
- (2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.
- (3) Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih

Siswa-siswi SMA Negeri 1 Tambun Selatan yang dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah adalah berjumlah 1.675 (seribu enam ratus tujuh puluh lima) siswa dan siswi (*Data Pokok SMAN 1 TAMBUN SELATAN - Pauddikdasmen*, n.d.), pada Pemilu yang akan dilaksanakan serentak pada tahun 2024, (sebahagian) siswa-siswi SMA Negeri 1 Tambun Selatan, pada saat hari Pemilu telah berusia 17 (tujuh belas tahun) yang tentunya akan mengikuti Pemilu untuk pertama kalinya dan di kelompokkan sebagai Pemilih Pemula.

Pada dasarnya, dikatakan kelompok Pemilih Pemula ini adalah mereka yang baru akan punya pengalaman mencoblos untuk pertama kali pada pemilu tahun 2024 dan merupakan golongan penduduk yang berusia 17 tahun hingga 21 tahun, di mana mereka umumnya adalah pelajar, mahasiswa dan pekerja muda.

Berdasarkan permintaan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tambun Selatan untuk dapat menjadi salah satu nara sumber *Talk Show* kegiatan Panen Karya dalam pelaksanaan program Implementasi Project ke 3 Penguatan Profil Pelajar Pancasila SMA Negeri 1 Tambun

Selatan dengan tema “Suara Demokrasi”, maka Penulis menjadi Narasumber dengan maksud memberikan pemaparan dan/atau pemahaman pada siswa-siswi kelas X SMA Negeri Tambun Selatan terkait dengan Pemilih Pemula yang cerdas dan bertanggung jawab.

Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai sarana memberikan pendidikan politik dan demokrasi kepada pelajar sebagai Pemilih Pemula khususnya kepada siswi-siswa kelas X SMA Negeri 1 Tambun Selatan dengan cara yang mudah dipahami dan komunikasi dua arah yang menyenangkan.



Gambar – 1
Siswa Siswi Kelas X SMA Negeri 1 Tambun Selatan sebagai Peserta *Talk Show*



Gambar – 2
Siswa Siswi Kelas X SMA Negeri 1 Tambun Selatan sebagai Peserta *Talk Show*

Metode Pelaksanaan

Metode kegiatan dilakukan dalam bentuk *Talk Show* dengan tema “Demokrasi Bukan Sekedar Teori” dengan 3 (tiga) orang narasumber yang dipandu oleh Moderator dengan peserta siswa-siswi Kelas X SMA Negeri 1 Tambun Selatan dengan materi khusus

yang Penulis/Pemateri sampaikan adalah Pemilih Pemula Cerdas Bertanggung Jawab.

Tempat pelaksanaan diadakan di Aula SMA Negeri 1 Tambun Selatan, Jalan Kebon Kelapa No. 2, Kel. Tambun, Kec. Tambun Selatan, Jawa Barat.

Metode penyampaian dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara pemateri sebagai Narasumber dan siswa siswi kelas X SMA Negeri 1 Tambun Selatan sebagai peserta dengan dihadiri Kepala Sekolah Bapak Drs. Rahmat Kusnadi, MM, wakil Kepala Sekolah dan Guru-guru SMA Negeri 1 Tambun Selatan.

Adapun tahapan yang dilaksanakan dalam pengabdian masyarakat dalam bentuk Talk Show ini terdiri dari :

1. Tahap Persiapan, yaitu tahap mempersiapkan materi.
2. Tahap pelaksanaan yaitu pelaksanaan *Talk Show* Demokrasi Bukan Hanya Sekedar Teori dengan memberikan edukasi/informasi, diskusi/tanya jawab dan pemecahan masalah kepada kepada siswa siswi SMA Negeri 1 Tambun Selatan khususnya mengenai Pemilih Pemula Cerdas Bertanggung Jawab.
3. Pembuatan Laporan Kegiatan dalam bentuk artikel yang akan dipublikasikan pada Jurnal Pengabdian Masyarakat.

Hasil Pelaksanaan

Pemilu Sebagai Sarana Demokrasi

Indonesia adalah negara hukum sekaligus negara demokrasi. Salah satu ciri negara demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Pernyataan tersebut tertuang dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang penggalannya berbunyi, "...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu di dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia dalam susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat." (*Ini Bunyi Pembukaan UUD 1945 Yang Menunjukkan Indonesia Negara Demokrasi*, n.d.)

Selain dalam Pembukaan Konstitusi, ketentuan yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Demokrasi juga termuat dalam Batang Tubuh, Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia yang berbunyi,

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar."

Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat Ke 16, yang dikenal sebagai Bapak Demokrasi, menjelaskan, Demokrasi adalah system Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam hal ini rakyat memiliki kebebasan dalam berbagai lini kehidupan, termasuk aktivitas politiknya (*Memahami Apa Itu Demokrasi Dari Sejarah Dan Implementasinya Di Indonesia*, n.d.).

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana demokrasi dan juga legitimasi politik. Pemilu merupakan area kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang telah memenuhi syarat. Oleh karenanya Pemilu merupakan indikator Negara Demokrasi (Madjid & Zaenal, 2022).

Manfaat dari Pemilu adalah :

1. Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat;
2. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional;
3. Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik memperoleh legitimasi; dan
4. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik (Tim Indonesiabaik.id, 2019).



Gambar – 3

Moderator sedang menyampaikan profil Narasumber

Pemilih Pemula

Pemilu serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024, pada saat itu siswa-siswa SMA Negeri 1 Tambun Selatan sebagian mungkin akan mengikuti Pemilu tersebut untuk pertama kalinya (siswa kelas XI dan XII), siswa kelas X mungkin juga tahun depan ada yang telah

berusia 17 tahun dan dikelompokan sebagai Pemilih Pemula.

Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Sedangkan yang disebut sebagai Pemilih Pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan melakukan penggunaan hak pilihnya. Kriteria dikatakan Sebagai Pemilih Pemula adalah golongan penduduk usia 17 tahun hingga 21 tahun. kelompok Pemilih Pemula ini adalah mereka yang umumnya berstatus pelajar, mahasiswa serta pekerja muda (Rahmat & Esther, 2016). Atau dapat dikatakan kelompok pemilih pemula ini adalah mereka yang baru akan punya pengalaman mencoblos untuk pertama kali pada pemilu 2024.

Sejumlah survey menunjukkan generasi milenial dan generasi Z sebagai Pemilih Pemula diprediksi menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar di Pemilu 2024 dan nantinya ikut menjadi penentu para pemimpin bangsa. Pemilih Pemula yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa atau pemilih dengan rentang 17-21 tahun menjadi segmen yang memang unik, seringkali memunculkan kejutan dan tentu menjanjikan kuantitas. Disebut unik, sebab perilaku Pemilih Pemula dengan antusiasme tinggi, relative lebih rasional, haus akan perubahan dan tipis akan kadar polusi pragmatism (Sekretariat Dewan - Pemilih Pemula Dalam Pemilu, n.d.).

Pemilih muda pada Pemilu adalah generasi baru pemilih yang memiliki sifat dan karakter, latar belakang, pengalaman dan tantangan yang berbeda dengan para pemilih di generasi sebelumnya. Sebagian besar di antara mereka berasal dari kalangan pelajar, berstatus ekonomi baik, dan pada umumnya tinggal di kawasan perkotaan atau sekitarnya. Kelompok ini sangat tersentuh kemajuan teknologi informasi, mereka menggunakan alat-alat teknologi canggih dengan baik, mulai dari *handphone*, laptop, tablet dan aneka gadget lainnya. Mereka juga sangat fasih dalam penggunaan fasilitas dan jaringan sosial media, seperti, twitter, facebook, linked in, dan sebagainya. Mereka sangat terbuka untuk mempelajari (Nur Wardhani, 2018).

Secara politik, Pemilih Pemula selalu menjadi incaran partai dan merupakan potensi suara yang patut dipertimbangkan untuk dibidik

oleh partai karena kelompok ini belum memiliki jangkauan politik yang cukup kuat sehingga membuka peluang yang sangat besar untuk dirangkul partai politik mana pun untuk memberikan suaranya (*Pemilu Dan Partai Politik Di Indonesia - Muhtar Haboddin - Google Buku, n.d.*).

Pemilih Pemula Cerdas Bertanggung Jawab

Pemilih Pemula diberi ruang partisipasi dalam Pemilu merupakan jawaban terhadap jaminan hak politik seseorang yang diberikan kebebasan untuk memilih sesuai hati Nurani. Pemberian ruang partisipasi bagi Pemilih Pemula dalam Pemilu merupakan jawaban terhadap jaminan hak politik seseorang. Dalam sistem Pemilu yang demokrasi pilihan politik seseorang diberi kebebasan untuk memilih yang sesuai dengan hati nuraninya. Atau dalam bahasa John Locke: “setiap orang mempunyai hak yang sama pada kebebasan untuk memilih” (Haboddin, 2018).

Oleh karenanya Pemilih Pemula harus menjadi pemilih yang cerdas, kritis dan rasional dalam menentukan pilihannya seperti yang dikatakan Jean Baechler bahwa “pilihan politik itu harus bagus dan rasional”, yaitu memilih calon anggota legislatif (caleg) atau partai politik yang memiliki keberpihakan pada masyarakat-pemilih (Haboddin, 2018).



Gambar - 4
Narasumber sedang menyampaikan materi kepada peserta



Yang dimaksud dengan pemilih yang rasional, kritis, dan cerdas adalah dapat dijelaskan, sebagai berikut:

Rasional berarti memilih dengan dasar visi misi, tak terbawa partai maupun golongan. pemilih pemula tak menjatuhkan pilihan politiknya karena faktor popularitas belaka. Kecenderungan Pemilih Pemula akan menaruh simpati kepada kandidat atau calon legislatif (caleg) dari kalangan selebriti dibandingkan dengan kandidat atau caleg non selebriti. Kandidat pemimpin yang paling diinginkan oleh Pemilih Pemula bisa dilihat dari beberapa sisi, yaitu

1. Pertama, tokoh lama atau baru. Pemilih Pemula lebih banyak menginginkan tokoh baru;
2. Kedua, Sisi Idiologis : menginginkan pemimpin yang berkarakter nasionalis atau yang berkarakter religius. Karakter nasionalis adalah karakter pemimpin yang mampu dan berani memperjuangkan kepentingan bangsa dan rakyatnya.
3. Ketiga, Pemilih Pemula mendambakan karakter pimpinan yang secara personal cerdas, tegas, sederhana dan religius.
4. Keempat, karakteristik pemimpin nasional harus religious

Kritis berarti terhdap janji politik yang diutarakan tidak ditelan mentah-mentah, cari rasionalitas realisasi janji yang dilontarkan. Memastikan memilih pemimpin, yaitu seorang pemimpin cerdas yang tahu cara-cara terbaik dalam memformulasikan setiap persoalan bangsa sebelum bertindak. Ia selalu berpikir untuk kepentingan semua pihak dan tidak sekedar menghibur hati sekelompok orang

dengan keputusan dan tindakan yang kurang jelas.

Sedangkan cerdas adalah dengan berani menolak yang tidak benar seperti politik uang, dapat membedakan berita hoax dan tidak menyebarkannya. Tidak usah juga membawa isu SARA dan menjadi profokator. Mari berdemokrasi dengan bebas dan bertanggung jawab.

Bagaimana menjadi Pemilih Pemula yang rasional, cerdas, kritis dan bertanggung jawab:

1. Pemilih Pemula menyadari pentingnya hak pilih
Pemilih Pemula harus menyadari hak pilih sangatlah penting. Satu suara saja sangat berarti dan dapat menentukan masa depan Indonesia. Oleh karena itu, kesempatan ini hendaknya tidak disia-siakan harus berpartisipasi dan jangan golput. Demokrasi di Indonesia yang berkualitas akan terwujud jika anak muda Indonesia menggunakan dengan baik hak berpolitik mereka, yakni memilih dan menyampaikan aspirasinya.
2. Pastikan Namanya terdaftar menjadi pemilih tetap.
Pastikan nama pemilih sudah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau belum. Salah satu caranya yaitu dengan dengan mengunjungi kelurahan tempat tinggal. Bila belum terdaftar, laporkan agar dapat dimasukkan ke daftar pemilih hasil perbaikan (DPTHP).
3. Pelajari syarat-syarat untuk menjadi pemilih.
Untuk terdaftar sebagai pemilih ada beberapa syarat yang wajib diketahui yaitu: sudah berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara; tidak sedang terganggu jiwanya; tidak sedang dicabut hak pilihnya; mempunyai KTP elektronik; dan tidak sedang menjadi Anggota TNI/Polri.
Bagi pemilih yang berada di luar Indonesia, pastikan sudah terdaftar sebagai pemilih di wilayah sesuai dengan domisili yang tertera dalam identitas. Namun dokumen kependudukan dapat diganti dengan kepemilikan *Passport*.
4. Perlu memperhatikan dan menelusuri *track record* caleg dan capres

Pemilih Pemula sebagai pendatang baru dalam Pemilu harus cermat menggunakan hak suaranya agar tidak salah pilih, yaitu :

- a. Sebelum menentukan pilihan harus menelusuri dan mempelajari latar belakang calon anggota legislatif (caleg) dan calon presiden (capres) untuk mengetahui kiprah politik atau rekam jejak selama ini di masyarakat, integritas calon melalui catatan hukumnya.
- b. Riset *track record* ini dapat dilakukan hanya dengan bermodalkan *smart-phone* karena pada era digital akses informasi sangat mudah didapat. Misalnya, Pemilih Pemula dapat mengunjungi media sosial pribadi caleg dan capres, mencari artikel berita, membaca opini pengamat politik, atau mencari informasi lain yang dapat membuat Pemilih Pemula lebih mengenal caleg dan capres. Mengikuti debat calon.

5. Pelajari visi, misi, dan program kerja Caleg dan Capres/Wapres yang diusung

- a. Penentuan pilihan sebaiknya melewati proses mempertimbangkan visi, misi, dan program kerja yang diusung caleg dan capres.
- b. Pemilih Pemula harus benar-benar mengetahui isu dan hal apa saja yang akan dikerjakan para calon jika terpilih nanti. Setelah mengetahui hal itu, lakukan perbandingan antar kandidat calon, kemudian pilihlah calon yang dianggap paling mewakili dan memperjuangkan isu yang penting menurut pemilih pemula.
- c. KPU sudah menyediakan semua informasi terkait calon di situs kpu.go.id

6. Filter berita *hoax* terkait pemilu

Pada masa kampanye Pemilu, platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan Whatsapp, pastinya akan dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi dan berita seputar pemilu. Dalam situasi ini, pemilih pemula haruslah bijak dalam menerima informasi dengan tidak menelan mentah-mentah semuanya. Pasalnya, akan ada banyak *hoax* yang tersebar mengenai pemilu. Pemilih pemula harus dapat

membedakan *hoax* dan berita yang bisa dipertanggungjawabkan.

- a. Untuk meminimalkan *hoax*, Pemilih Pemula dapat mengakses berita melalui media-media kredibel atau media arus utama (*mainstream*) yang sudah terverifikasi Dewan Pers. Pengecekan bisa dilakukan melalui : dewanpers.or.id/data/perusahaanpers
- b. Selain itu, *hoax* pemilu dapat dicek melalui [www.kpu.go.id/page/read/1040/hoax pemilu](http://www.kpu.go.id/page/read/1040/hoax%20pemilu)
- c. Untuk mengetahui visi misi pasangan calon, menggali idealisme, tonton debat pasangan calon, *re-check* semua informasi calon pasangan, dan info rekam jejak pasangan dari sumber berita yang netral.



Gambar – 5

Salah satu siswa mengajukan pertanyaan



Gambar – 6

Pemateri menjawab pertanyaan Peserta Talk Show

Sedangkan agar sebagai Pemilih Pemula dikatakan sebagai pemilih yang bertanggung jawab maka, Pemilih Pemula harus :

1. Ikut berperan serta memberikan suara dalam, jangan golput;
2. Ikut mengawasi setiap tahapan Pemilu dan pemilihan.
3. Tekad untuk tidak ikut ikutan memperkeruh suasana politik dengan menyebarkan hoaks
4. Pikiran kritis dan terbuka dalam menerima semua informasi.

Golput Pemilu di Kalangan Pemuda

Saat ini berkembang pandangan Para Pemuda termasuk juga Pemilih Pemula yang menyatakan memilih golput karena merasa tidak ada gunanya memilih.

Golongan putih atau golput adalah sebutan yang dialamatkan kepada orang yang tidak mau menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Golput dimaknai sebagai protes dalam bentuk ketidak hadiran masyarakat ke tempat pemungutan suara atau keengganan menggunakan hak suaranya secara baik, atau dengan sengaja menusuk tepat dibagian putih kertas suara dengan maksud agar surat suara menjadi tidak sah, dan dengan tujuan agar kertas suara tidak disalah gunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan tertentu. Golput juga sebagai reaksi atau protes atas pemerintahan dan partai-partai politik yang tidak menghiraukan suara rakyat, perlawanan terhadap belum membaiknya taraf kehidupan masyarakat baik secara ekonomi, politik, hukum dan budaya

Golput memang merupakan hak sebagaimana ketentuan pasal 28E Ayat 2 konstitusi dimana "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya" Sehingga tindakan golput memang sah secara hukum, sesuai dengan pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan Pasal 23 UU tentang HAM. Pasal 28 UUD Negara Republik Indonesia 1945 berisi apa - apa saja yang dianggap hak asasi tiap manusia, sementara pasal 23 UU HAM berisi : "(1) setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya; (2) setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai nuraninya

Namun demikian, Golput dikalangan anak muda sebaiknya tidak dilakukan karena :

- a. Golput merupakan tindakan keliru karena, dengan ikut memberikan suara dalam Pemilu, pemuda berperan dalam menentukan pemimpin bangsa selanjutnya. Harus ada kesadaran bahwa negara yang kuat adalah negara yang warganya berkontribusi membawa negara ke arah yang lebih baik. Dengan Pemilu, kita bisa melakukan penggantian pemimpin yang baru untuk memperbaiki keadaan saat pemerintahan yang lama.
- b. Dengan golput, berarti :
 - 1) telah pudarnya demokrasi;
 - 2) hilangnya hak untuk memilih;
 - 3) membiarkan uang terbuang sia-sia;
 - 4) tidak ikut serta menjadi bagian dari negara Indonesia
- c. Dengan adanya golput, secara tidak langsung kita akan memperbesar potensi manipulasi suara. Saat kita tidak menggunakan hak pilih, tersisa satu surat suara yang tak digunakan, membuka potensi manipulasi suara oleh oknum yang mungkin melakukan kecurangan. Satu suara kita yang tak digunakan, bisa saja berpindah ke perolehan suara suatu kandidat lain secara tidak sah.

Saran dan Tips Untuk Pemilih Pemula

Agar Pemilih Pemula dapat berperan aktif mensukseskan Pesta Demokrasi Tahun 2024, maka saran dan tips yang dapat diberikan kepada Pemilih Pemula adalah, sebagai berikut :

1. Jadilah pemilih yang cerdas dan kritis.
2. Ikuti sosialisasi untuk dapat memahami tahapan dan cara-cara memberikan suara pada Pemilu seperti bagaimana mencoblos kertas suara dibalik suara, jangan asal coblos yang menyebabkan suara menjadi tidak sah yang akibatnya kehilangan suaranya. Jadi harus teliti (mencoblos di luar kolom/ mencoblos 2 kali), karena golput tidak hanya tidak menggunakan hak suaranya, namun yang demikian juga bisa menyebabkan golput.
3. Pilih calon berdasarkan visi misi yang secara logika mungkin dapat dipenuhi bukan sekedar janji manis.
4. Jika bingung menentukan pilihan secara subjektif maka lakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Cari tahu apakah kamu sudah terdaftar dan dimana dapilmu.
- 2) Cari tahu caleg yan menjadi calon di dapilmu.
- 3) Kenali partai dan caleg tersebut lebih dalam (lakukan riset) : bisa dilakukan melalui website maupun a media mereka untuk mendapatkan partai yang cocok dengan cara rajin *browsing* untuk mengetahui rekam jejak caleg dari sumber yang terpercaya.
- 4) Apa yang harus diperiksa :
 - a. Cermati program, gagasan, hingga rekam jejak semua calon dengan fair.
 - b. Lihat kebijakan partainya.
 - c. Perhatikan cara kampanyenya.
 - d. Periksa sumber dan pengelolaan dana yang caleg pakai.
 - e. Jangan ikut-ikutan dengan orang lain.
 - f. Buat daftar kelebihan dan kekurangan caleg dan partai jika bermaksud memilihnya.
 - g. Uji janji kampanyenya mana yang benar-benar realistis untuk diwujudkan.
5. Lakukan proses belajar politik sejak dini seperti dalam pemilihan ketua OSIS yang dilaksanakan di tiap sekolah. Sosialisasi politik adalah proses dimana sikap politik dibentuk dan merupakan sarana bagi generasi muda untuk menyampaikan keyakinan politiknya.



Gambar - 7

Foto Bersama Nara Sumber, Wakil Kepala Sekolah dan Guru SMA Negeri 1 Tambun Selatan

Simpulan

Kesimpulan dari kegiatan Pengabdian Masyarakat dalam bentuk *Talk Show* ini adalah tingginya minat siswa-siswi SMA Negeri 1 Tambun Selatan khususnya kelas X terhadap Demokrasi di negara Indonesia khususnya Pemilu, Hal ini dibuktikan dengan jumlah peserta yang hadir yang berjumlah sekitar 500 orang dan antusias para siswa mengajukan pertanyaan kepada Narasumber.

Secara sederhana para siswa SMA Negeri Tambun Selatan telah melaksanakan demokrasi melalui pemilihan Ketua OSIS, Ketua MMPK. Oleh karenanya dalam Pemilu mendatang Tahun 2024, para siswa siswi SMA Negeri 1 Tambun Selatan yang telah mempunyai hak pilih akan menggunakan hak pilihnya secara cerdas, kritis dan bertanggung jawab serta tidak akan Golput.

Ucapan Terima Kasih

Kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk *Talk Show* ini terlaksana atas kontribusi berbagai pihak yang terlibat khususnya Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tambun Selatan, Para Wakil Kepala Sekolah, dan Para Guru SMA Negeri 1 Tambun Selatan yang telah memberikan kesempatan kepada Narasumber untuk menyampaikan buah pikirannya dalam acara Panen Karya kegiatan Program Impelementasi Project ke 3 Penguatan Profil Pelajar Pancasila Siswa Kelas X dengan tema “Suara Demokrasi”.

Daftar Pustaka

Data Pokok SMAN 1 TAMBUN SELATAN - Pauddikdasmen. (n.d.). Retrieved April 25, 2023, from <https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/0767AD0AB622AA151C6F>

Haboddin, M. (2018). Menghadirkan Pemilih Pemula Cerdas Pada Pemilu 2014. *Jurnal Transformative*, 1(1), 10–20.

Jurnal KPU.go.id, <https://kota-tangerang.kpu.go.id/page/read/37/pengertian-pemilu>

Ini Bunyi Pembukaan UUD 1945 yang Menunjukkan Indonesia Negara Demokrasi. (n.d.). Retrieved April 25,

- 2023, from <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5738322/ini-bunyi-pembukaan-uud-1945-yang-menunjukkan-indonesia-negara-demokrasi>
- Madjid, U., & Zaenal, A. A. (2022). Pembangunan Partisipasi dan Demokrasi Lokal di Kabupaten Bandung Barat. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 197–212.
- Memahami Apa itu Demokrasi dari Sejarah dan Implementasinya di Indonesia.* (n.d.). Retrieved April 25, 2023, from <https://www.brainacademy.id/blog/sejarah-dan-penerapan-demokrasi-di-indonesia>
- Muhtar Haboddin. *Pemilu dan Partai politik di Indonesia*. Malang : UB Press, 2016.
- _____. *Menghadirkan Pemilih Pemula Cerdas Pada Pemilu 2014.* *Jurnal Transformative*, Vol. 1, Nomor 1, Maret 2015.
- Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v10i1.8407>
- Pemilu dan Partai Politik di Indonesia - Muhtar Haboddin - Google Buku.* (n.d.). Retrieved April 25, 2023, from https://books.google.co.id/books?id=7oBKDwAAQBAJ&pg=PA87&lpg=PA87&dq=Secara+politik,+pemilih+Pemula+selalu+menjadi+incaran+partai+dan+merupakan+potensi+suara+yang+patut+dipertimbangkan+untuk+dibidik+oleh+partai+ karena+Kelompok+ini+belum+memiliki+jangkauan+politik+yang+cukup+kuat+sehingga+membuka+peluang+yang+sangat+besar+untuk+dirangkul+partai+politik+mana+pun+untuk+memberikan+suaranya&source=bl&ots=3P7dy9AwYj&sig=ACfU3U2yPjQgJqoKPGFyUwx9Tn5b4_DNvA&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjPqIm70MT-AhUsZWwGHfbaDZwQ6AF6BAgHEAM#v=onepage&q=Secara+politik%2C
- Pengertian Pemilu, Asas, Prinsip, dan Tujuannya.* (n.d.). Retrieved April 25, 2023, from <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/18380641/pengertian-pemilu-asas-prinsip-dan-tujuannya>
- Presiden Republik Indonesia. (2017). UU no.7 2019 Pemilu Serentak. *Undang-Undang Pemilu.* <http://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf>
- Rahmat, B., & Esther, E. (2016). PERILAKU PEMILIH PEMULA DALAM PILKADA SERENTAK DI Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang TAHUN 2015. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 42(2), 25. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v42i2.148>
- Sekretariat Dewan - Pemilih Pemula Dalam Pemilu.* (n.d.). Retrieved April 25, 2023, from <https://setwan.jogjakota.go.id/detail/index/21959>.
- Tim Indonesiabaik.id. (2019). *Buku Pintar Pemilu 2019.* 51.
- Indonesia, *Undang Undang tentang Pemilihan Umum*, U.U. No. 7 Tahun 2017. <https://setwan.jogjakota.go.id/detail/index/21959>
- https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=507:peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemilu-yang-aspiratif-dan-demokratis&catid=100&Itemid=180&lang=en